WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 658.1/Kep.222/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGIRIMAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN DAN PENGHANCURAN INFORMASI BERKLARIFIKASI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya Kegiatan Pengiriman, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Penghancuran Informasi Berklarifikasi Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengiriman, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Penghancuran Informasi Berklarifikasi Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengiriman, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Penghancuran Informasi Berklarifikasi Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43);
10. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.760/2018 tentang Standarisasi Biaya Masukan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGIRIMAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN DAN PENGHANCURAN INFORMASI BERKLARIFIKASI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pengiriman, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Penghancuran Informasi Berklarifikasi Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menerima dan mendistribusikan berita kepada yang bersangkutan;
b. mengirim setiap berita yang perlu diinformasikan kepada jaringan Pusat, Daerah dan Santelda;
c. menyimpan dan mengagendakan setiap Informasi yang masuk ke jaringan santelda;
d. menghancurkan dan menghapus setiap Informasi yang tidak diperlukan lagi; dan
e. melaksanakan Koordinasi dan Sinergitas pada SKPD Terkait.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Sungai Penuh melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh, Kegiatan Pengiriman, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Penghancuran Informasi Berklarifikasi, Kode Rekening 2.15.2.10.01.15.05.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku Surut terhitung pada tanggal 2 januari 2019.

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tanggal 2019
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi (sebagai laporan).
2. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
6. Kepala Humas dan Protokol Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh

ZAHIRMAN, SH
Pembina
NIP. 19730115 200604 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 688.1/Kep. /2019
TANGGAL 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGIRIMAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN DAN PENGHANCURAN INFORMASI BERKLARIFIKASI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

I.	Pembina	:	1. Walikota Sungai Penuh. 2. Wakil Walikota Sungai Penuh.
II.	Pengarah	:	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Sungai Penuh.
III.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.
IV.	Wakil Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.
V.	Ketua	:	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.
VI.	Wakil Ketua	:	Kasi Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.
VII.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.
VIII.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh. 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh. 3. Kasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.
IX.	Pelaksana Teknis	:	1. Mardizal, A.Md (Non PNS) 2. Widya Lestari Adrianti, S.AP (Non PNS) 3. Anissa Mursida, S.Pd (Non PNS) 4. Jihan Zultan (Non PNS)

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh

ZAHIRMAN, SH
Pembina
NIP. 19730115 200604 1 006